

PEMBATASAN HONARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN ANRI  
2017

INKA ANRI NO. 1, 2 HLM

INSTRUKSI KEPALA ANRI TENTANG PEMBATASAN HONORIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DI  
LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan pembatasan jumlah honor perbulan yang boleh diterima oleh pejabat pada tim pelaksana kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
  - Dasar hukum Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: Permenkeu Nomor 33/PMK.02/2016.
  - Dalam Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Unit kerja setingkat Eselon II di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran; Pengaturan jumlah honarium perbulan yang diterima Pejabat Negara, Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana; Pembentukan Tim; Pengaturan jumlah honarium perbulan yang diterima.
- CATATAN
- : - Instruksi Kepala ini ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2017.
  - Instruksi kepala ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.